



**KEPALA DESA SIDOMUKTI
KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA SIDOMUKTI
NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BRONDONG
DESA SIDOMUKTI**



KEPALA DESA SIDOMUKTI
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
PERATURAN DESA SIDOMUKTI
NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMUKTI
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOMUKTI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMUKTI
Dan
KEPALA DESA SIDOMUKTI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SIDOMUKTI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIDOMUKTI Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.124.694.800,00
2. Belanja Desa	Rp	2.124.694.800,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	20.496.869,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	20.496.869,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	20.496.869,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SIDOMUKTI.

Ditetapkan di : Sidomukti

pada tanggal : 03 Desember 2021



Diundangkan di : Sidomukti

Pada tanggal : 03 Desember 2021

SEKRETARIS DESA

SHOLATUL IMRON

LEMBARAN DESA SIDOMUKTI NOMOR 1 TAHUN 2022

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDOMUKTI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	105.350.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.019.344.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.124.694.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	324.417.012,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.071.875.126,00	
5.3.	Belanja Modal	220.802.662,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	507.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.124.694.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	20.496.869,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	20.496.869,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	20.496.869,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	20.496.869,00	

SIDOMUKTI, 03 Desember 2021

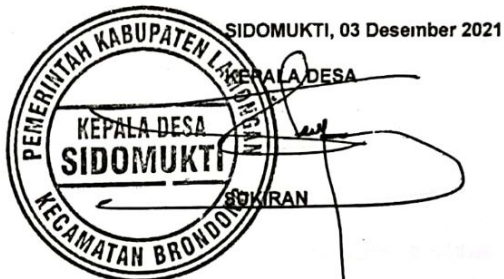


**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDOMUKTI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	105.350.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.019.344.800,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.124.694.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>455.751.800,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl	390.916.010,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.000.000,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	236.397.600,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	236.397.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.719.412,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	29.719.412,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	39.273.998,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.273.998,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	14.300.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	8.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.1.07		Penyedlaan Insentif/Operasional RT/RW	8.000.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	5.000.000,00	ADD, PAD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Lintas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	45.135.790,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	20.802.662,00	ADD, PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.802.662,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	24.333.128,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.333.128,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	14.700.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7.200.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.078.343.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	6.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiannya dll)	6.000.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	158.315.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	37.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	101.115.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.115.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	914.028.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	150.000.000,00	PBK
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	170.000.000,00	DDS, PAD
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	100.000.000,00	PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	105.000.000,00	PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	389.028.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	389.028.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>25.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	25.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>58.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	8.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	8.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	50.000.000,00	
4.6.93		Pengembangan usaha Bumdes/Bumdesma	50.000.000,00	DDS
4.6.93	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>507.600.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	507.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	507.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	507.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.124.694.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	20.496.869,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	20.496.869,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	20.496.869,00	



LAMPIRAN II
PERATURAN DESA SIDOMUKTI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BRONDONG
Jln Poros Desa Sidomukti Kode Pos.62263

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMUKTI
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 3 /Kep/413.307.03.1/2021

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang** : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan program kerja harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan

- musyawarah desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 03/E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 19/E);
 19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57/E);
 20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 38/E);
 21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65/E);
 22. Peraturan Desa Sidomukti Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2019 - 2025.
 23. Peraturan Desa Sidomukti Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2022.

- Memperhatikan :**
1. Hasil rapat perumusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sidomukti pada tanggal 3 Desember 2021 tentang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 yang bertempat di Balai Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
 2. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidomukti pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 3 Desember 2021 yang bertempat di Balai Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

- : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.112.892.500,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.062.892.500,00

Surplus/Defisit

Rp. 50.000.000,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Rp.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp. 50.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a-b)

Rp.

Sisa Lebih/(Kurang)

Rp.

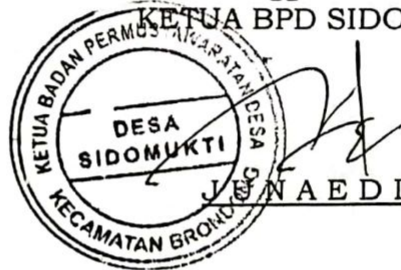
Perhitungan Anggaran

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sidomukti
Pada tanggal : 3 Desember 2021

KETUA BPD SIDOMUKTI,



LAMPIRAN III
PERATURAN DESA SIDOMUKTI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2022

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA SIDOMUKTI
DAN
BPD DESA SIDOMUKTI
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

TENTANG
PENETAPAN PERATURAN DESA SIDOMUKTI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BRONDONG TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUKIRAN
Jabatan : Kepala Desa Sidomukti

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : JUNAEDI
Jabatan : Ketua BPD Desa Sidomukti

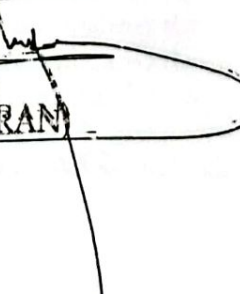
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Butir-butir kesepakatan :

1. PIHAK PERTAMA telah mengajukan Rancangan Peraturan Desa Sidomukti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan kepada PIHAK KEDUA untuk dibahas dan disepakati bersama.
2. PIHAK KEDUA bersama PIHAK PERTAMA telah membahas Rancangan Peraturan Desa Sidomukti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sidomukti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Sidomukti Kecamatan Brondong yang telah disusun dan diajukan oleh PIHAK PERTAMA. Berdasarkan kesepakatan tersebut di atas, maka Rancangan Peraturan Desa Sidomukti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat bersama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidomukti, 3 Desember 2021

PIHAK PERTAMA
(Kepala Desa)

KEPALA DESA
SIDOMUKTI
SUKIRAN
KECAMATAN BRONDONG

PIHAK KEDUA
(Ketua BPD)

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIDOMUKTI
JUNAEDI
KECAMATAN BRONDONG

LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA SIDOMUKTI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2022

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMUKTI
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Sidomukti, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPB Desa) Tahun 2022.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPB Desa) Tahun 2022.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati PAPB Desa Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a). Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa
- b). Operasional Pemerintah Desa
- c). Tunjangan dan Operasional BPD
- d). Insentif RT/RW
- e). Operasional PKK
- f). Operasional LPM
- g). Operasional Kepemudaan
- h). Operasional Posyandu
- i). Operasional RT/Rw

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- a). Insentif Guru Ngaji
- b). Desa Siaga Covid-19
- c). Pembangunan Gedung Poskesdes, Tapos
- d). Operasional Mobil Sehat
- e). Makadam Jalan Poros Desa Sidomukti -Tlogoretno
- f). Rabat Beton Jalan Usaha Tani
- g). Saluran Air Dusun Gembayang
- h). Rabat Beton Jalan Lingkungan
- i). PKT

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a). Paket kegiatan (d disesuaikan dengan kegiatan yang ada di Desa)
- b). Paket kegiatan (d disesuaikan dengan kegiatan yang ada di Desa)
- c). Paket kegiatan (d disesuaikan dengan kegiatan yang ada di Desa)
- d). Dst. (d disesuaikan dengan kegiatan yang ada di Desa)

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a). Penyelenggaraan PHBN/ PHBI
- b). Operasional Taman Posyandu
- c). Penanggulangan Stunting

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

- a). Covid -19
- b). BLT
- c).
- d). D

B. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2022 setelah menyelesaikan koreksi atas rancangan APBDesa Tahun anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*

1. Mengoreksi Draft ABP Desa Tahun Anggaran 2022; dan
2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SIDOMUKTI**

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ketua / Anggota | JUNAEDI |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | MU'ALIS |
| 3. Sekretaris / Anggota | WIWIK PUJI ASTUTI |
| 4. Anggota | INDROYONO |
| 5. Anggota | FATHUL HADI |
| 6. Anggota | M.ZAINUL ABIDIN |
| 7. Anggota | SITI NURHAYATI |
| 8. Anggota | CHOZINIR RÖHIM |
| 9. Anggota | SUEFNU |

